

DAFTAR PEMILIH TETAP
2024

Kpt 664 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sijunjung Nomor 664 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
 - ◆ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 7;Kpt No. 799 tahun 2024.
 - ◆ Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 173.347 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih.
 - ◆ Uraian daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat Dalam Lampiran Keputusan ini.
- CACATAN :
- ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2024
 - ◆ Lampiran 1 hlm.